

PENERAPAN TARIF PARKIR KHUSUS KAWASAN PASAR DI PEKANBARU BERLANGSUNG DI TUJUH PASAR



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/04/penerapan-tarif-parkir-khusus-dalam-kawasan-pasar-di-pekanbaru-bakal-berlangsung-di-tujuh-pasar>

Penerapan tarif parkir khusus dalam kawasan pasar tradisional bakal berlanjut ke lokasi lainnya. Saat ini baru dua pasar yang menerapkan tarif khusus dalam kawasan pasar ini.

Kedua pasar tersebut yaitu Pasar Simpang Baru Panam dan Pasar Rumbai. Penerapan tarif khusus dalam kawasan pasar tradisional ini berlangsung sejak awal Juni 2024.

"Kita akan kerjasama dulu dengan pihak pengelola parkir, yang sudah ada perjanjian kerjasama dengan disperindag," terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru melalui Kabid Pasar, Hendra Putra kepada Tribunpekanbaru .com.

Menurutnya, pengelola yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian dengan Disperindag Kota Pekanbaru baru di dua pasar. Ia mengatakan bahwa untuk pasar tradisional lainnya masih tahap persiapan.

Hendra menyebut bahwa seluruh pasar rakyat di bawah pengelolaan pemerintah kota di Pekanbaru mencapai tujuh pasar. Ada sekitar lima pasar lagi yang belum menerapkan tarif khusus dalam kawasan pasar.

Penerapan tarif parkir ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2024 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Pasar Tradisional. Tarif ini berbeda dengan besaran tarif parkir pinggir jalan.

Masyarakat yang menggunakan jasa parkir dalam kawasan pasar hanya membayar

Rp 1.000 untuk sekali parkir bagi pengguna sepeda motor. Sedangkan untuk pengguna mobil hanya membayar Rp2.000 untuk sekali parkir.

"Nantinya semua pasar yang di bawah pengelolaan pemko bisa segera menerapkan kebijakan ini, secara bertahap," jelasnya. bawah pengelolaan pemko bisa segera menerapkan kebijakan ini, secara bertahap," jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/04/penerapan-tarif-parkir-khusus-dalam-kawasan-pasar-di-pekanbaru-bakal-berlangsung-di-tujuh-pasar>, Penerapan Tarif Parkir Khusus Dalam Kawasan Pasar di Pekanbaru Bakal Berlangsung di Tujuh Pasar, 04/06/2024;
2. <https://kepri.antaranews.com/berita/186930/pemkot-pekanbaru-terapkan-tarif-parkir-baru>, Pemkot Pekanbaru Terapkan Tarif Parkir Baru, 04/06/2024;
3. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1453536-2024-06-05-pengelola-akan-disanksi-jika-tak-turunkan-tarif-parkir-di-pasar-pekanbaru.html>, Pengelola Akan Disanksi Jika Tak Turunkan Tarif Parkir di Pasar Pekanbaru, 05/06/2024;

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan salah satu jenis objek Retribusi Jasa Usaha.

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha terkait penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Tarif retribusi tempat khusus parkir pada lokasi/kawasan pasar tradisional dan tempat parkir lainnya diluar ruang milik jalan umum berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	TARIF Sekali Parkir (Rp)	Keterangan
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000,00	Sekali Parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	1.000,00	Sekali Parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	2.000,00	Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas	10.000,00	Sekali Parkir

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.